



**PUTUSAN**

**No.155 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana Khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **TAN JOENG PING;**  
Tempat Lahir : Langsa;  
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/02 Februari 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Garuda No.62 B Kelurahan Bantan  
Timur, Kecamatan Medan Tembung;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa TAN JOENG PING, pada hari, tanggal dan waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 bertempat di dalam lingkungan rumah tangga yang dihuni Terdakwa selaku suami dan saksi korban Chew Foei Ling selaku isteri dan anak-anak Terdakwa bersama korban pada tempat tertentu dalam wilayah Kecamatan Medan Tembung atau setidaknya pada suatu tempat disekitar wilayah Kotamadya Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa antara saksi korban Chew Foei Ling telah berumah tangga dan menikah dengan Terdakwa berdasarkan Akta Catatan Sipil sejak tanggal 12 April 1989 di Jalan Kereta Api Suka Ramai Medan dan Terdakwa bersama korban telah memiliki anak 3 (tiga) orang anak yaitu Kelvin, Julius dan Lavina namun dalam kehidupan berumah tangga tersebut antara Terdakwa dan korban selalu terjadi keributan dan pertengkaran karena korban sebagai isteri Terdakwa merasakan bahwa korban selalu tidak mau mengalah dan keras kepala sehingga Terdakwa sering panas dan emosi

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada isteri Terdakwa kemudian pada Tahun 2007 korban mengetahui Terdakwa pernah selingkuh yang mengakibatkan korban marah dan menasehati Terdakwa namun Terdakwa tidak berterima sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sehingga korban merasakan takut dan trauma untuk melihat Terdakwa demikian pula Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2008 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah yang dihuni Terdakwa dan korban di Jalan Garuda No.62 B Medan atau Jalan Aksara No.131 Medan Terdakwa melakukan kekerasan fisik dimana sebelumnya karena Terdakwa marah kepada korban karena korban sebagai isteri Terdakwa sudah pergi dari mulai pagi sampai jam 20.00 Wib dan saat korban pulang saat itu Terdakwa bertanya kepada korban namun korban menjawab dengan kalau dirinya (korban) baru pulang menjual diri sehingga mendengar jawaban korban tersebut Terdakwa menjadi emosi dan marah lalu Terdakwa melemparkan besi peston mobil hingga melambung keatas melalui pintu pagar lalu mengenai kepala korban yang mengakibatkan korban dibawa ke Rumah Sakit Deli Medan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr.Riny Rustam terhadap korban pada tanggal 24 Desember 2008 sekira pukul 22.00 dan dituangkan didalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 057/VER/XI/2009 pada tanggal 25 November 2009 yang ditandatangani oleh dr. Riny Rustam pada rumah Rumah Sakit Deli Medan dengan pemeriksaan dijumpai luka robek dan luka memar di sisi kiri kepala + luka memar di sendi bahu kiri, oleh karena itu orang yang bersangkutan (korban) menjadi sakit, akan tetapi orang yang bersangkutan akan dapat menjalankan pekerjaan dan jabatannya setelah beristirahat selama 1 (satu) minggu;

Kemudian pada bulan April 2009 Terdakwa menampar korban sehingga rahang korban bergeser dan Terdakwa suka marah serta berkata kasar pada korban hingga Terdakwa tidak serumah lagi dengan korban dan anak-anak Terdakwa yaitu saksi Lavina kemudian Terdakwa tidak memperlakukan korban layaknya sebagai seorang isteri lalu korban tidak pernah diberikan nafkah lagi oleh Terdakwa secara lahir dan bathin sehingga korban dan anak-anak korban merasa diterlantarkan oleh Terdakwa yang mengakibatkan korban, Kelvin, saksi Julius dan saksi Lavina harus banting tulang mencari pekerjaan untuk mempertahankan hidup;

Bahwa selanjutnya sekitar bulan November 2009 korban dan anak-anak korban datang menjumpai Terdakwa dengan maksud untuk kembali pulang ke rumah yang ditempati Terdakwa untuk rujuk kembali namun saat itu Terdakwa tidak menyambut korban dan anak-anak korban dengan baik melainkan Terdakwa marah, mengusir dan tidak mengizinkan korban dan anak-anak korban masuk ke dalam rumah tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tersebut sehingga terjadi pertengkaran mulut dan tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa – Visum Et Repertum Psychiatricum No.37/SK/P/LL/XII/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2010 yang diperoleh dari hasil pemeriksaan oleh Dr. Evawati Siahaan, SpKJ terhadap korban pada tanggal 24 November 2009, tanggal 28 November 2009 dan tanggal 05 Desember 2009 dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan dijumpai OS mengalami gangguan campuran cemas dan depresi, kemungkinan karena :

- Sikap suami yang selalu marah bila dinasehati bahkan sering memukul-mukul OS;
- Suami sering berselingkuh;
- Sebagai seorang isteri OS tidak pernah diberikan uang belanja sejak keluar dari rumah;
- OS tidak diperkenankan pulang ke rumah bahkan OS melihat sudah ada wanita lain di rumah tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa TAN JOENG PING, pada hari, tanggal dan waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 bertempat di dalam lingkungan rumah tangga yang dihuni Terdakwa selaku suami dan saksi Chew Foei Ling selaku isteri dan anak-anak Terdakwa bersama korban pada tempat tertentu dalam wilayah Kecamatan Medan Tembung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat disekitar wilayah Kotamadya Medan yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa antara saksi korban Chew Foei Ling telah berumah tangga dan menikah dengan Terdakwa berdasarkan Akta Catatan Sipil sejak tanggal 12 April 1989 di Jalan Kereta Api Suka Ramai Medan dan Terdakwa bersama korban telah memiliki anak 3 (tiga) orang anak yaitu Kelvin, Julius dan Lavina namun dalam kehidupan berumah tangga tersebut antara Terdakwa dan korban selalu terjadi keributan dan pertengkaran karena korban sebagai isteri Terdakwa merasakan bahwa korban selalu tidak mau mengalah dan keras kepala sehingga Terdakwa sering panas dan emosi kepada isteri Terdakwa kemudian pada Tahun 2007 korban mengetahui Terdakwa

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah selingkuh yang mengakibatkan korban marah dan menasehati Terdakwa namun Terdakwa tidak berterima sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sehingga korban merasakan takut dan trauma untuk melihat Terdakwa demikian pula Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2008 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah yang dihuni Terdakwa dan korban di Jalan Garuda No.62 B Medan atau Jalan Aksara No.131 Medan Terdakwa melakukan kekerasan fisik dimana sebelumnya karena Terdakwa marah kepada korban karena korban sebagai isteri Terdakwa sudah pergi dari mulai pagi sampai jam 20.00 Wib dan saat korban pulang saat itu Terdakwa bertanya kepada korban namun korban menjawab dengan kalau dirinya (korban) baru pulang menjual diri sehingga mendengar jawaban korban tersebut Terdakwa menjadi emosi dan marah lalu Terdakwa melemparkan besi peston mobil hingga melambung keatas melalui pintu pagar lalu mengenai kepala korban yang mengakibatkan korban dibawa ke Rumah Sakit Deli Medan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Riny Rustam terhadap korban pada tanggal 24 Desember 2008 sekira pukul 22.00 dan dituangkan didalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 057/VER/XI/2009 pada tanggal 25 November 2009 yang ditandatangani oleh dr. Riny Rustam pada rumah Rumah Sakit Deli Medan dengan pemeriksaan dijumpai luka robek dan luka memar di sisi kiri kepala + luka memar di sendi bahu kiri, oleh karena itu orang yang bersangkutan (korban) menjadi sakit, akan tetapi orang yang bersangkutan akan dapat menjalankan pekerjaan dan jabatannya setelah beristirahat selama 1 (satu) minggu;

Kemudian pada bulan April 2009 Terdakwa menampar korban sehingga rahang korban bergeser dan Terdakwa suka marah serta berkata kasar pada korban hingga Terdakwa tidak serumah lagi dengan korban dan anak-anak Terdakwa yaitu saksi Lavina kemudian Terdakwa tidak memperlakukan korban layaknya sebagai seorang isteri lalu korban tidak pernah diberikan nafkah lagi oleh Terdakwa secara lahir dan bathin sehingga korban dan anak-anak korban merasa diterlantarkan oleh Terdakwa yang mengakibatkan korban, Kelvin, saksi Julius dan saksi Lavina harus banting tulang mencari pekerjaan untuk mempertahankan hidup ;

Bahwa selanjutnya sekitar bulan November 2009 korban dan anak-anak korban datang menjumpai Terdakwa dengan maksud untuk kembali pulang kerumah yang ditempati Terdakwa untuk rujuk kembali namun saat itu Terdakwa tidak menyambut korban dan anak-anak korban dengan baik melainkan Terdakwa marah, mengusir, dan tidak mengizinkan korban dan anak-anak korban masuk kedalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut sehingga terjadi pertengkaran mulut dan tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa-Visum Et Repertum Psychiatricum No.37/SK/P/LL/XII/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2010 yang diperoleh dari hasil pemeriksaan oleh Dr.Evawati Siahaan, SpKJ terhadap korban pada tanggal 24 November 2009, tanggal 28 November 2009 dan tanggal 05 Desember 2009 dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan dijumpai OS mengalami gangguan campuran cemas dan depresi, kemungkinan karena :

- Sikap suami yang selalu marah bila dinasehati bahkan sering memukul-mukul OS;
- Suami sering berselingkuh;
- Sebagai seorang isteri OS tidak pernah diberikan uang belanja sejak ke luar dari rumah;
- OS tidak diperkenankan pulang ke rumah bahkan OS melihat sudah ada wanita lain di rumah tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

**ATAU :**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa TAN JOENG PING, pada hari, tanggal dan waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2009 bertempat di dalam lingkungan rumah tangga yang dihuni Terdakwa selaku suami dan isteri dan anak-anak Terdakwa dan korban pada tempat tertentu dalam wilayah Kecamatan Medan Tembung atau setidaknya pada suatu tempat di sekitar wilayah Kotamadya Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa antara saksi korban Chew Foei Ling selaku isteri telah menikah dan berumah tangga dengan Terdakwa sejak tanggal 12 April 1989 hingga mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Kelvin, saksi Julius dan saksi Lavina, namun selama dalam berumah tangga korban dengan Terdakwa sudah sering bertengkar sejak Tahun 2007 dan pada tanggal 24 Desember 2008 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Aksara No.131 Medan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban isteri Terdakwa dengan cara melempar korban dengan menggunakan 1 (satu) buah besi peston mobil yang mengakibatkan korban dibawa ke Rumah Sakit Deli Medan dimana korban mengalami luka robek dan luka memar di sisi kiri kepala

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luka memar di sendi bahu kiri selain itu Terdakwa juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan cara ditampar, dipukul dan ditendang oleh Terdakwa;

Bahwa pada bulan April 2009 Terdakwa menampar korban sehingga rahang korban bergeser dan Terdakwa suka marah serta berkata kasar pada korban hingga Terdakwa tidak serumah lagi dengan korban dan anak-anak Terdakwa yaitu saksi Lavina kemudian Terdakwa tidak memperlakukan korban layaknya sebagai seorang isteri lalu korban tidak pernah diberikan nafkah lagi oleh Terdakwa secara lahir dan bathin sehingga korban dan anak-anak korban merasa ditinggalkan oleh Terdakwa yang mengakibatkan korban, Kelvin, saksi Julius dan saksi Lavina harus banting tulang mencari pekerjaan untuk mempertahankan hidup.

Bahwa selanjutnya sekitar bulan November 2009 korban dan anak-anak korban datang menjumpai Terdakwa dengan maksud untuk kembali pulang ke rumah yang ditempati Terdakwa untuk rujuk kembali namun saat itu Terdakwa tidak menyambut korban dan anak-anak korban dengan baik melainkan Terdakwa marah, mengusir, dan tidak mengizinkan korban dan anak-anak korban masuk ke dalam rumah tersebut sehingga tersebut sehingga terjadi pertengkaran mulut dan tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 03 Oktober 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa TAN JOENG PING bersalah melakukan “Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di dalam dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAN JOENG PING berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi Peston Mobil warna silver kehitaman dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa TAN JOENG PING membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No.1701/Pid.B/2011/PN. Mdn. tanggal 23 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TAN JOENG PING dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habisnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi piston mobil berwarna silver kehitaman dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 163/PID/2012/PT-MDN. tanggal 07 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Negeri Medan tanggal 23 November 2011 Nomor : 1701/Pid.B/2011/PN.Mdn, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAN JOENG PING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga”;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi piston mobil berwarna silver kehitaman dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.68/Akta.Pid/2012/ PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2012 Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Juni 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Juni 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karna berdasarkan fakta-fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi :

- Saksi Chew Foei Linq, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar adapun kekerasan tersebut terjadi adalah dikarenakan Terdakwa suami dari saksi korban pernah selingkuh pada tahun 2007 kemudian saksi korban marah dan menasehati Terdakwa namun Terdakwa tidak terima sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban.
  - Bahwa benar korban mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa yang sah terjadi pada tanggal 24 Desember 2008 sekira pukul 21.00 Wib terjadi di Jalan Aksara No.131 Medan yang mengakibatkan kepala korban harus dijahit karena bocor selanjutnya korban berobat ke Rumah Sakit Umum Deli Medan selain itu korban juga mengalami kekerasan fisik sering ditampar dan dipukul, ditendang oleh Terdakwa hingga korban mengalami luka memar dan rahang korban sampai lari karena ditampar pada bulan April 2009 selanjutnya selain mengalami kekerasan fisik korban juga mengalami kekerasan fisikis akibat perbuatan yang selalu marah-marah, berkata kasar dan selalu tidak memperlakukan korban layaknya sebagai seorang istri Terdakwa dan Terdakwa juga semena-mena pada korban selalu main serong dengan perempuan lain yang mengakibatkan perasaan korban tertekan, selalu sedih dan kecewa dengan segala perbuatan Terdakwa dan Terdakwa juga selalu mengancam korban untuk membunuh korban sehingga korban merasa ketakutan dan tidak berani berada di rumah betdua dengan Terdakwa.
  - Bahwa benar korban mengalami penelantaran secara ekonomi karena sejak bulan April 2009 sampai dengan saat ini saksi: sudah tidak pernah lagi satu rumah dengan Terdakwa sebagaimana seorang istri saksi tidak pernah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlakukan layaknya istri tidak pernah diberikan nafkah .lahir dan batin akibat diusir dari rumah bersama dengan anak-anak saksi bahwa saksi merasa terlantar karena beserta anak-anak harus menumpang hidup di rumah saudara dan saksi beserta anak-anak harus banting tulang cari kerja serabutan apa saja dikerjakan yang penting saksi dan anak-anak bisa makan setiap harinya dan bahwa anak saksi yang masih sekolah bisa bayar uang sekolahnya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2009 sekira pukul 17.00 Wib korban saksi Julius dan saksi Lavina datang ke rumah bertempat di Jalan Aksara No.131 Medan dengan maksud untuk kembali pulang ke rumah yang ditempati Terdakwa dengan maksud untuk rujuk kembali namun saat itu Terdakwa tidak menyambut korban, saksi Julius dan saksi Lavina dengan baik melainkan Terdakwa marah-marah, mengusir, dan tidak mengizinkan korban, saksi Julius dan saksi Lavina masuk kedalam rumah tersebut sehingga terjadi pertengkaran mulut dan tiba-tiba Terdakwa melemparkan kipas angin kearah korban lalu. Terdakwa menghantuk dan menekankan kepala Terdakwa ke letnari baju yang ada diruangan yang mengakibatkan korban merasa kesakitan;
- Saksi Laviana, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar adapun fisik dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang merupakan istri dari Terdakwa sejak tahun 2007 dan kekerasan fisik terjadi pada bulan Desember 2008 di rumah Terdakwa Jalan Garuda No.62 B Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung;
  - Bahwa benar kekerasan fisik yang dialami oleh korban adalah dengan cara pada bulan Desember 2008 korban pernah mengalami kekerasan fisik yaitu kepala korban mengalami bocor 'sehingga dijahit 5(lima) jahitan dan korban sering mengalami penganiayaan secara dan fisikis akibat dari Terdakwa;
  - Bahwa pada bulan April 2009 Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban dan Terdakwa suka marah serta berkata kasar pada korban hingga Terdakwa tidak serumah lagi dengan korban dan anak-anak Terdakwa yaitu saksi Julius dan saksi Lavina kemudian Terdakwa tidak memperlakukan korban layaknya sebagai seorang istri lalu korban tidak pernah diberikan nafkah lagi oleh Terdakwa secara lahir dan batin sehingga korban. Kelvin, saksi Julius dan saksi Lavina menjdi terlantar yang mengakibatkan korban, saksi, Kelvin, dan saksi Julius menumpang hidup di rumah family dari korban

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban, saksi, Kelvin, dan saksi Julius harus banting tulang mencari pekerjaan untuk mempertahankan hidup;

- Bahwa benar pada saat saksi di Jalan Aksara No.131 Medan dan berdekatan dengan Terdakwa bahwa saksi melihat Terdakwa telah melemparkan besi peston keluar pagar yang mengenai kepala korban sehingga berdarah;
- Saksi Inawati, keterangan di BAP dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar adapun fisik dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang merupakan istri dari Terdakwa sejak tahun 2007 dan kekerasan fisik terjadi pada bulan Desember 2008 di rumah Terdakwa Jalan Garuda No.62 B Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung;
  - Bahwa benar korban mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga korban selalu merasa ketakutan, trauma, sedih, bingung dan sering cemas selain itu korban mengalami luka yang membekas sampai dengan saat ini akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terdapat luka 5 (lima) jahitan bekas bocor di bagian kepala kiri korban akibat dilempar Terdakwa dengan menggunakan benda keras yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2009 sekira pukul 21.00 Wib di rumah korban dan akibat dari penelantaran yang dialami korban serta bersama anak-anak korban sehingga korban harus menumpang tempat tinggal dengan orang lain dan korban harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan korban bersama anak-anak;
- Saksi Julius, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi adalah anak kandung dari Terdakwa dan korban adalah ibu kandung dari saksi adapun Terdakwa melakukan kekerasan fisik, kekerasan fisikis dan penelantaran yang dialami oleh korban adalah sejak tahun 2007 dan kekerasan fisik terjadi pada bulan Desember 2008 di rumah saksi korban di Jalan Garuda No.62 B Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung;
  - Bahwa benar pada tanggal 10 November 2009 di Poltabes Medan Terdakwa tetap tidak takut dan tidak berubah masih saja Terdakwa berlaku kasar dan terus melakukan kekerasan pada korban yang merupakan ibu kandung saksi Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2009 sekira pukul 17.00 Wib korban, saksi dan saksi Lavina datang ke rumah bertempat di Jalan Aksara



No.131 Medan dengan maksud untuk kembali pulang ke rumah yang ditempati Terdakwa dengan maksud untuk rujuk kembali namun saat itu Terdakwa tidak menyambut korban, saksi dan saksi Lavina dengan baik melainkan Terdakwa marah-marah, mengusir, dan tidak mengizinkan korban, saksi dan saksi Lavina masuk ke dalam rumah tersebut sehingga terjadi pertengkaran mulut dan tiba-tiba Terdakwa melemparkan kipas angin ke arah korban lalu Terdakwa menghantuk dan menekan kepala Terdakwa ke lemari baju yang ada diruangan yang mengakibatkan korban merasa kesakitan;

- Bahwa benar Terdakwa juga melemparkan besi beton ke luar pagar dari rumah Terdakwa di Jalan Aksara No.131 Medan tersebut sehingga kepala korban berdarah kemudian saksi membawa korban ke Rumah Sakit Umum Deli Medan;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 057NER/XI/ 2009 pada tanggal 25 November 2009 yang ditandatangani oleh dr. Riny Rustam pada rumah Sakit Umum Deli Medan dengan pemeriksaan dijumpai luka robek di sisi kiri kepala kira-kira 2 cm dari garis tengah tubuh dan 3 cm di atas telinga kiri, ukuran luka 5 cm x 1 cm x 1 cm dengan luka memar di sekeliling luka, ukuran luka memar 8 cm x 8 cm, dijumpai luka memar di sendi bahu kiri, kira-kira 18 cm dari garis tengah tubuh dan berada tepat di atas ketiak kiri ukuran luka 10 cm x 6 cm dengan kesimpulan menjadi sakit akan tetapi orang yang bersangkutan akan dapat menjalankan pekerjaan dan jabatannya setelah beristirahat selama 1 (satu) minggu;

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan di dalam masyarakat khususnya terhadap perlindungan saksi korban sekaligus sebagai isteri Terdakwa dan ibu kandung dari anak-anak korban dan Terdakwa sehingga tindakan terhadap korban yang dilakukan Terdakwa di luar control emosi Terdakwa dan Terdakwa hingga saat proses persidangan tidak ada merasa penyesalan dan tidak ada upaya Terdakwa meminta maaf dan menyadari kesalahan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :  
**mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasinya yang memohon agar pidana penjara Terdakwa diperberat menjadi 2 (dua) tahun penjara, tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang cukup beralasan dan mendasar serta signifikan untuk diperberat;
2. Bahwa alasan Jaksa/Penuntut Umum bahwa Terdakwa dengan saksi korban belum berdamai dan Terdakwa belum pernah meminta maaf dan tidak ada rasa penyesalan sehingga menimbulkan ketidakadilan. Bahwa alasan tersebut bukan merupakan alasan yang belum final dan signifikan sebab bisa saja Terdakwa setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjalani pidana sebagaimana amar *judex facti* (Pengadilan Tinggi), dapat rujuk kembali sebagai suami isteri dengan kehidupan yang lebih baik dan harmonis;
3. Bahwa penjatuhan pidana lebih berat bagi Terdakwa justru akan merusak hubungan Terdakwa dengan saksi korban, apalagi Terdakwa dengan saksi korban sampai perkara diputuskan masih berstatus sebagai suami dan isteri yang sah. Sesuai pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta bahwa kedua telah berencana untuk bercerai. Sehingga peluang untuk berdamai akan terbuka lebar;
4. Bahwa pidana penjara yang lebih berat kepada Terdakwa justru akan menyulitkan kehidupan saksi korban dan anaknya, sebab nafkah lahir dan bathin tentu Terdakwa tidak akan bisa penuhi Terdakwa selama masa dalam Lembaga Pemasyarakatan;
5. Bahwa Terdakwa yang memukul istrinya tidak menimbulkan luka atau penderitaan yang serius dan berbahaya. Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No.057/VER/XI/2011/Rumah Sakit Umum Deli Medan tanggal 25 November 2009, menyimpulkan saksi korban menderita luka pada kepala, luka di atas telinga, luka memar di sendi bahu. Kesimpulan saksi korban menderita kesakitan tetapi dapat menjalankan pekerjaannya;
6. Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 16 Juni 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**a.n Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.155 K/Pid.Sus/2014





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Roki Panjaitan, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**